



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar - Sulawesi Selatan memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Homologasi yang diajukan oleh :

PT. CATERPILAR FINANCE INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Beltway Office Park Building C Level 3 Unit 3-01&3-04, Jalan TB Simatupang No.41 Jakarta Selatan 12550, Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada AMBO DALLE, S.H. dan CHRISTINA SIDAURUK,S.H., IKADEK NUGRAHA CAHYA PARRTHA,SH dan LEONARDI CHRISTANTO, S.H, Advokat pada Kantor Hukum HADS Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Komplek Kuningan Persada Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 08 Juni 2023, Nomor 45/Niaga/2023/KB, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU** ;

Melawan

- 1. PT. MENARA INDRA UTAMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Batu Tambung No. 17 Pal, kec. Bringkanaya, Kota Makassar 90242, dahulu beralamat di Jalan Paccerakkang nomor 62, Kel Paccerakkang, Kec. Bringkanaya, Makassar - Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai.. **TERMOHON PKPU I**.
- 2. SANGKALA HERY TAEPE**,_ Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 7371110704660002, yang beralamat di Jalan Paccerakkang No. 62 RT 002/013, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Bringkanaya Makassar-Sulawesi Selatan dan Jalan Batu Tambung No. 17, Pai Kec.

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Kota Makassar - Sulawesi Selatan 90242, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU II.**

Dalam hal ini untuk Para Termohon PKPU, diwakili oleh MUH. RUSDI, S.H., MUHARPA ANSJAR, S.H. dan SUARDI, AM, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MUH.RUSDI, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Adhyaksa VI/7, Komplek Kejaksaan Makassar 90231, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 06 Juni 2023 Nomor 43/Niaga/2023/KB.

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah mendengar dan membaca Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU ini;

Setelah membaca Laporan Tim Pengurus dalam perkara PKPU ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut;

Setelah mendengar dan mempelajari Laporan dari Hakim Pengawas dan Pengurus.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Mei 2023 di bawah register nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks tertanggal 29 Mei 2023

Menimbang bahwa atas permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, tertanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap Termohon PKPU I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Termohon PKPU II/ SANGKALA HERY TAEPE untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara a quo diucapkan;
3. Menunjuk Sdri. Andi Nurawati, SH, MH, Hakim Niaga Makassar Kelas 1A Khusus sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Termohon PKPU II/ SANGKALA HERY TAEPE;

4. Menunjuk dan Mengangkat :
 - a. M. IVAN ARIFAN, S.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor AHU-161AH.04-03-2021, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma II/9 No. 239 RT/RW009/007, Malaka Sari, Duren Sawit - Jakarta Timur;
 - b. ALDO PRIATNO, S.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor AHU-292AH.04-05-2022, beralamat di MARANTA Consellor at Law, Menara PALMA Lt 12, JL. HR Rasuna Said Kav 6 Blok X-2, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan;
 - c. ANTONI SUDARMA, SH.,MH, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor AHU-180AH.04-03-2019, beralamat di Servanda Law Office, Jl. Panglima Polim XII Nomor 30, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan;
 - d. IMAM SUBENO, SH., Krator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor AHU-320AH.04-03-2018, beralamat di ANC&Co, Gedung Graha Mobilkom, Lt 3 Jl. Raden Saleh No. 53 Cikini - Jakarta Pusat 10330;

Selaku TIM PENGURUS dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. MENARA INDRA UTAMA, dkk;

5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 09.00 WITA, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar - Sulawesi Selatan;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU PKPU I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Termohon PKPU II SANGKALA HERY TAEPE dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
7. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya;

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar – Sulawesi Selatan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, tertanggal 14 Agustus 2023 telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap pertama selama 30 (tiga puluh) hari terhadap TERMOHON PKPU I/PT MENARA INDRA UTAMA dan TERMOHON PKPU II/SANGKALA HERY TAEPE, yang sebagaimana dalam amar putusan:

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari senin, tanggal 11 September 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R. A. Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan;
- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
- Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
- Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar - Sulawesi Selatan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, tertanggal 11 September 2023 telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap kedua selama 37 (tiga puluh tujuh) hari terhadap TERMOHON PKPU I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Termohon PKPU II/ SANGKALA HERY TAEPE, yang sebagaimana dalam amar putusan :

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Menetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 37 (tiga puluh tujuh) hari terhitung sejak putusan di ucapkan;
- Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A Kartini No. 18/23, Makassar - Sulawesi Selatan

4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa (*fee*) Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6. Menanggihkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan mengenai pengesahan atau penolakan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyampaikan laporan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Tim Pengurus dengan dihadiri oleh Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Pemungutan suara (*Voting*) atas rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor PKPU II/ SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU). adapun hasil *Voting* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pengurus bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat dengan Agenda Pembahasan dan/atau Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian pada hari Senin 16 Oktober 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
2. Bahwa Kreditor-Kreditor yang hadir dalam pemungutan suara (*voting* tersebut), 100% Kreditor Separatis yang hadir menyatakan setuju dan 90,23% Kreditor Konkuren yang hadir dalam Rapat Kreditor tersebut telah menyetujui/menerima Rencana Perdamaian, maka hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim Pengawas menyampaikan Rekomendasi Kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor : 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan PT. MENARA INDRA UTAMA dan SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU) dapat disahkan untuk menjadi Perjanjian

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian (homologasi) dalam Rapat Permusyawaratan Majelis/RPM yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/ SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU), maka sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwasanya Para Kreditor menerima rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan menurut Pasal 284 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hadir para Kreditor, Kuasa Kreditor dan Tim Pengurus;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi satu kesatuan dan dianggap termuat disini serta turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU) telah mengajukan penawaran atau rencana perdamaian kepada Para Kreditornya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 telah dilakukan rapat pemungutan suara untuk menentukan diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh Para Kreditor, bahwa setelah dilakukan proses pemungutan suara (voting) diketahui bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) tersebut diatas mayoritas Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis menyatakan menerima Rencana Perdamaian, dengan komposisi terdapat hasil sebanyak 90,23% (sembilan puluh koma dua puluh tiga persen) Kreditor Konkuren dan sebanyak 100% (seratus persen) Kreditor Separatis yang menyetujui atas Rencana Perdamaian dari Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/ SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU), maka sesuai ketentuan Pasal 281

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwasanya Para Kreditor menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/ SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU) tersebut;

Menimbang, bahwa dari persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim dalam proses PKPU Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/ SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU) , telah hadir Tim Pengurus, Debitor dan Kuasanya, Para Kreditor dan atau Kuasanya, dan membenarkan Laporan Hakim Pengawas tersebut.

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak memohon agar Majelis Hakim berkenan mengabulkan dan mengesahkan Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/ SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor pada tanggal 16 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing Kreditor telah ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pada Hari Senin 16 Oktober 2023, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar - Sulawesi Selatan , dibuat dan di tanda tangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Debitor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan dibawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Para Debitor dan Para Kreditor atas Rencana Perdamaian (**"Perjanjian Perdamaian"**), yaitu :

PERJANJIAN PERDAMAIAN

PT MENARA INDRA UTAMA DAN SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU)

PERKARA NOMOR: 6/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS.

Pada hari ini Senin tanggal 16 (enam belas) Oktober 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Para Pihak yang disebut dibawah ini:

1. **PT. Menara Indra Utama** didirikan pada tanggal 23 Maret 2005 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 yang dibuat dihadapan Notaris Lola Rosalina Sarjana Hukum di Makasar. Anggaran Dasar Perseroan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-16227 HT.01.01TH2005 pada tahun 2005 bertanggal 13 Juni 2005 diubah dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. AHU-AH.01.03-01223694 tanggal 25 Februari 2021 Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Syahrir Madeali Sarjana Hukum di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **H. Sangkala Hery Taepe** sebagai Direktur PT. Menara Indra Utama.

2. **H. Sangkala Hery Taepe**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. 7371110704660002, beralamat di Jl. Paccerrakkang No. 62, Biringkanaya, Makassar.
Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Debitor**";

3. **Kreditor-Kreditor PT. Menara Indra Utama dan Sangkala Hery Taepe (Dalam PKPU)** yang terdiri dari:

- 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 2 PT. Cartepilar Finance Indonesia
- 3 PT. Maxima Arta
- 4 PT. Jaring Telekomunikasi Indonesia
- 5 PT. Trans Electric
- 6 PT. Siemens Indoensia
- 7 PT. Abe Phistar Energi
- 8 PT. Gridtech Indonesia
- 9 PT. Voksel Elektrik, Tbk
- 10 Irsar Muhammad Jafar
- 11 Ryasid Jafar SE
- 12 Heriudin S. Kembaren

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Kreditor**";

Debitor dan Para Kreditor secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**"

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS. yang diucapkan pada tanggal 26 Juli 2023, Debitor telah dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara, kemudian Debitor telah diberikan PKPU Tetap berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS. yang diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian Debitor diberikan masa perpanjangan PKPU Tetap berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS yang diucapkan pada tanggal 11 September 2023;
- 2) Bahwa Debitor memiliki 12 (dua belas) Kreditor yang tagihannya telah didaftarkan dan diverifikasi Tim Pengurus PKPU PT. Menara Indra Utama dan Sangkala Hery Taepe (Dalam PKPU);

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Bahwa sehubungan dengan status hukum PKPU PT. Menara Indra Utama dan Sangkala Hery Taepe (Dalam PKPU), maka dalam proses PKPU tersebut PT. Menara Indra Utama dan Sangkala Hery Taepe (Dalam PKPU) telah mengajukan dan mendaftarkan Rencana Perdamaian PT. Menara Indra Utama dan Sangkala Hery Taepe (Dalam PKPU) tertanggal 14 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "Rencana Perdamaian") melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar (Lampiran 1);*
- 4) *Bahwa pada hari Senin, 16 Oktober 2023, telah dilaksanakan Rapat Kreditor guna melakukan pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jl. R.A Kartini No.18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174;*
- 5) *Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian dalam Rapat Kreditor tanggal 16 Oktober 2023, dari Kreditor-Kreditor yang hadir dalam pemungutan suara (voting tersebut), 100% Kreditor Separatis dan 90,23% Kreditor Konkuren yang hadir dalam Rapat Kreditor tersebut telah menyetujui / menerima Rencana Perdamaian, maka hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi;*
- 6) *Bahwa terhadap pemungutan suara (voting) tersebut di atas, Para Pihak yang menyetujui Rencana Perdamaian bermaksud untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian sebagai bukti dan tanda telah dicapainya perdamaian antara Para Pihak.*

Oleh karenanya, mengingat hal-hal diatas khususnya persetujuan atas Rencana Perdamaian, Para Pihak dengan ini membuat Perjanjian Perdamaian dengan tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat berikut ini:

PASAL 1

Para Pihak terikat dengan Perjanjian Perdamaian termasuk dengan lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.

PASAL 2

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

1. *Seluruh definisi dan istilah yang dimuat dalam Rencana Perdamaian berlaku pula dalam Perjanjian Perdamaian ini.*
2. *Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku terhadap Para Kreditor yang telah diakui tagihannya dan di verifikasi oleh Tim Pengurus dalam daftar Kreditor hasil rapat pencocokan piutang.*

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 9



PASAL 3

SKEMA PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR

Para Pihak sepakat bahwa skema penyelesaian kewajiban Debitor kepada Para Kreditor akan diselesaikan sesuai dengan skema penyelesaian kewajiban yang tertuang dalam Rencana Perdamaian Poin “E. RENCANA PEMBAYARAN TERHADAP PARA KREDITOR”

PASAL 4

1. Para Pihak sepakat dan menyatakan terhitung sejak tanggal disahkannya Perjanjian Perdamaian ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, maka Perjanjian Perdamaian ini menggantikan seluruh ketentuan dalam perjanjian pokok, perjanjian ikutan (accessoir), dan/atau kesepakatan lainnya baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan, yang berhubungan/berkaitan dengan skema pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian.
2. Para Pihak sepakat terhitung sejak tanggal disahkannya Perjanjian Perdamaian ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dan berkekuatan hukum tetap, Para Pihak untuk tunduk dan mengikatkan diri menerima dan mematuhi isi dari Perjanjian Perdamaian beserta lampiran-lampirannya.

PASAL 5

TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA PERJANJIAN PERDAMAIAN

Perjanjian Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak setelah mendapat Putusan Pengesahan (Homologasi) dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 6

Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berlaku dan mengikat terhadap:

1. Kreditor Terverifikasi; dan
2. Kreditor Tidak Terverifikasi;

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 8

ITIKAD BAIK

Debitor menyatakan dan Para Kreditor telah memahami Perjanjian Perdamaian ini dibuat sepenuhnya dengan itikad baik dan telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dengan sebenar-benarnya sebagai berikut:

- a. Debitor menjamin bahwa hartanya sebanding dengan jumlah yang telah disampaikan dalam Perjanjian Perdamaian;
- b. Debitor menjamin pelaksanaan Perdamaian ini;
- c. Debitor menjamin bahwa perdamaian ini tidak dicapai dengan cara penipuan dan/atau persengkongkolan dengan salah satu atau lebih kreditor, atau karena upaya lain yang tidak jujur
- d. Debitor menjamin untuk membayar imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk namun tidak terbatas untuk menjamin pembayaran imbalan jasa Tim Pengurus

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Perdamaian ini berakhir apabila Debitor telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

1. Perjanjian Perdamaian ini berlaku pula bagi semua Kreditor baik Kreditor Terverifikasi maupun Kreditor Tidak Terverifikasi yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam PKPU maupun tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU Kepailitan.
2. Perjanjian Perdamaian ini juga berlaku dan mengikat terhadap seluruh Kreditor baik Kreditor Terverifikasi maupun Kreditor Tidak Terverifikasi, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 286 UU Kepailitan.

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelaksanaan Rencana Pembayaran Utang yang dihomologasi tunduk dan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi terkait Perjanjian Perdamaian dan Rencana Pembayaran Utang ke Debitor dapat ditujukan melalui 1 (satu) alamat korespondensi, sebagai berikut :

- **PT. Menara Indra Utama**

Jl. Batu Tambung No. 17, Kel. Pai,
Kec. Biringkanaya, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

(0411) 8954126

Sangkala Hery Taepe (Direktur
Utama)

- **Sangkala Hery Taepe**

Jl. Paccerakkang No. 62, RT:
002/RW: 013, Kel. Paccerakkang,
Kec. Biringkanaya, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan;

0812-4203113

Setiap perubahan alamat korespondensi tersebut di atas, wajib disampaikan secara tertulis oleh Debitor kepada Kreditor. Apabila tidak diberitahukan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Debitor, maka alamat korespondensi di atas tetap berlaku secara sah dan mengikat. Bukti pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut sudah merupakan bukti yang cukup sah.

5. Korespondensi terkait Perjanjian Perdamaian dan Rencana Pembayaran Utang yang ditujukan kepada masing-masing Kreditor dapat ditujukan melalui alamat yang disampaikan secara sebagaimana telah diatur di dalam perjanjian terdahulu dengan Para Kreditor.
6. Setiap Perubahan alamat korespondensi kepada masing-masing Kreditor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Debitor, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Kreditor dalam hubungannya dengan Perjanjian Perdamaian ini. Apabila tidak diberitahukan secara tertulis, maka alamat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian ini tetap berlaku secara sah dan mengikat. Bukti Pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut merupakan bukti cukup dan sah.

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan untuk ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dihadapan Hakim Pengawas, Ibu Andi Nurmawati, S.H.,M.H., dan Tim Pengurus PKPU PT. Menara Indra Utama dan Sangkala Hery Taepe di Makassar, pada hari dan tanggal sebagaimana pertama kali tersebut diatas.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian tersebut Majelis Hakim wajib mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila :

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam Perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa dihiraukan apakah Debitor dan pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini, dan/atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan oleh karena telah tercapainya perdamaian melalui Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir;

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena PKPU berakhir dengan perdamaian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, maka mengenai imbalan jasa Pengurus dibebankan kepada Debitor;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus, akan disepakati oleh Pengurus dan Debitor, perihal imbalan jasa Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor I/PT. MENARA INDRA UTAMA, dan Debitor II/ SANGKALA HERY TAEPE (Dalam PKPU) akan ditetapkan kemudian;

Menimbang Pasal 222 ayat (3) dan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 284 ayat (1) Jo. Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap: PT. Menara Indra Utama/TERMOHON PKPU I dan Sangkala Hery Taepe/TERMOHON PKPU II berakhir karena Perdamaian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian antara TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II dengan PARA KREDITORNYA sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Oktober 2023 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON PKPU, TERMOHON PKPU II dan PARA KREDITOR;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus yang akan ditetapkan kemudian;
5. Menghukum Debitor atau Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini yang sampai saat ini adalah sebesar 2.174.000,00- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar - Sulawesi Selatan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, HERIANTO, SH.,MH dan TIMOTIUS DJEMEY,SH, selaku Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ALID BURHAN,SH., selaku Panitera

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Termohon PKPU, Kuasa Pemohon PKPU, Para Kreditor serta Tim Pengurus.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

HERIANTO, SH.,MH

ttd

TIMOTIUS DJEMEY,SH.

HAKIM KETUA

ttd

FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ALID BURHAN, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| 1. PNPB Pendaftaran | : | Rp. 2.000.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan | : | Rp. 14.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. 30.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : | Rp. 10.000,- |

J U M L A H : **Rp. 2.174.000,-**

(Dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah)

Putusan PKPU Homologasi Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)